



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SILAT HILIR**

Jalan: Pangeran Achmad Nomor 04 Kode Pos 78773  
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

---

SURAT REKOMENDASI  
Nomor: 400.8.1/514/K.SLH/KESRA

Tentang  
Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Hibah Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong  
Kecamatan Silat Hilir

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang : a. Bahwa pada saat ini masyarakat Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir sangat membutuhkan Pembangunan Fasilitas Gedung Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong untuk kenyamanan dalam melaksanakan ibadah;
- b. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan pembangunan ini maka ketersediaan sarana dan prasarana untuk beribadah bagi masyarakat Desa Bongkong dan sekitarnya dapat terpenuhi sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat terlaksana dengan baik.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Kelembagaan Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong Nomor 12, tanggal 17 Juli 2013;
  2. Surat Pengurus Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong Nomor: 15/Peng.Grj/Sto.Lukas/BKG/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Penambahan Fasilitas Gedung Gereja dan Pembangunan Pagar Tembok Halaman Depan Gereja Tahun 2023;
  3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bongkong Nomor: 400.8.3.1/235/DS-BKG/KESRA/2024, tertanggal 03 Oktober 2024, perihal Surat Rekomendasi.
  4. Surat Rekomendasi Paroki Santo Yohanes Penginjil Dangan Silat Keuskupan Sintang Nomor: 53/RPG-DGK/XI/2024, tertanggal 02 Oktober 2024, perihal Surat Rekomendasi

**MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:**

Nama : Hieronymus Ramlan  
Jabatan : Ketua Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong  
Instansi/Organisasi : Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong Kecamatan Silat Hilir  
Alamat : Dusun Sungai Raya Rt.005 Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Silat Hilir tidak berkeberatan atas permohonan Pencairan dari pihak pemohon untuk mendapatkan rekomendasi ini dan pemohon dapat melaksanakan proses administrasi selanjutnya dan melaksanakan pengajuan permohonan Pencairan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk persyaratan Pencairan bantuan sosial yang akan diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Data Lokasi Pembangunan Gereja Katolik Santo Lukas Bongkong sebagai berikut:  
Alamat : Jalan Lintas Selatan Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Koordinat : Longitude: -<sup>0</sup> Latitude: -<sup>0</sup>

dalam melaksanakan kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud di atas, harus selalu memperhatikan keamanan selama bekerja, menjaga kenyamanan bagi warga sekitar yang berdekatan, dengan lokasi pembangunan Gereja tersebut;

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan yang bersumber dan/atau disebabkan oleh pihak pemohon, maka pemohon bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut;
4. Rekomendasi ini hanya diberikan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dan tidak berlaku untuk lokasi/alamat lain, serta keperluan dan/atau kepentingan lainnya;
5. Surat rekomendasi ini dibuat sebagai syarat kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan pelaksanaan pembangunan Gereja kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan apabila pihak pemohon melakukan penyimpangan dan/atau ingkar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat rekomendasi ini, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nanga Silat  
Pada tanggal 01 November 2024  
CAMAT SILAT HILIR,  
  
EDY SUHARTA.S.E.,M.M  
Pembina IV/a  
NIP.19751128 200701 1 015